

KETIDAKMAMPUAN MEMBAYAR UTANG DALAM PERMOHONAN PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG OLEH MANTAN PILOT LION AIR

Luthfatun Mawwaddah
Universitas Islam Indonesia
luthfatunmw@gmail.com

Abstract

An alternative that can be taken to overcome the problem of fulfilling debt payment obligations is to postpone the Obligation of Debt Payment Obligations (PKPU), such as the submission of PKPU done by former Lion Air pilots with Case Number 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PNNiagaJkt.Pst which won the suit of former Lion Air pilot. However, the results of the decision were not carried out by Lion Air. his writing aims to find out the meaning of the condition of "inability" to pay debts which is the basis of the judge in rejecting the PKPU petition from ex-Lion Air pilot. The method used is to use a normative research method by conducting analysis that is used to focus on the findings of the law, the judge's decision, the opinions of experts, books, and official websites related to this writing. The results of this study explained that the case of PKPU petition by former Lion Air pilots, the judge assessed the condition of "incompetence" based on the going concern value situation in Lion Air where the judge considered that Lion Air's business was still feasible to proceed.

Keywords: Inability, Lion Air, PKPU

Abstrak

Alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi persoalan pemenuhan kewajiban pembayaran utang adalah dengan mangadakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), seperti pengajuan PKPU yang dilakukan oleh mantan pilot Lion Air dengan Nomor Perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst dimana memenangkan gugatan mantan pilot Lion Air. Namun, hasil putusan tersebut tidak dilaksanakan oleh pihak Lion Air. Penulisan ini bertujuan untuk mengetahui makna kondisi “ketidakmampuan” membayar utang yang menjadi dasar hakim dalam menolak permohonan PKPU mantan pilot Lion Air. Metode yang digunakan adalah menggunakan metode penelitian normatif dengan melakukan analisis yang digunakan berfokus pada temuan-temuan dari undang-

undang, putusan hakim, pendapat para ahli, buku, dan situs web resmi yang berkaitan dengan penulisan ini. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa kasus permohonan PKPU oleh para mantan pilot Lion Air, hakim menilai kondisi “ketidakmampuan” berdasarkan keadaan *going concern value* pada Lion Air yang mana hakim menilai bahwa usaha Lion Air masih layak untuk dilanjutkan.

Kata Kunci: *Ketidakmampuan, Lion Air, PKPU.*

PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah negara hukum dimana telah diatur dalam Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sehingga mengandung konsekuensi bahwa setiap kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Dalam kegiatan perekonomian tentu juga tidak terlepas dari pengaturan hukum yang semestinya dipatuhi. Dari sekian banyak aspek hukum dalam perekonomian, kepailitan merupakan aspek yang menarik, baik dari permasalahan maupun solusi atas kegiatan usaha.¹

Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang-piutang yang menghimpit seorang debitor dimana sudah tidak mampu untuk membayar utang yang dimilikinya kepada kreditor. Alternatif yang dapat ditempuh untuk mengatasi persoalan pemenuhan kewajiban pembayaran utang adalah dengan mengadakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), yang berarti debitor yang bersangkutan mengajukan permohonan ke pihak kreditor untuk menunda pembayaran utangnya sampai jangka waktu tertentu. Dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang selanjutnya disebut UU Kepailitan dan PKPU tidak hanya dapat diajukan oleh debitor, dimana dalam Pasal 222 Ayat 1 Angka 3 UU Kepailitan dan PKPU menjelaskan:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa debitor tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon agar kepada debitor diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitor mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada kreditornya”.

Pengajuan PKPU yang dilakukan oleh kreditor seperti yang dilakukan oleh mantan pilot Lion Air dengan Nomor Perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst yang mana berawal dari Pemberhentian Hubungan Kerja (PHK) oleh pihak Lion Air kepada 18 pilotnya. Pemutusan hubungan kerja ini sebagai buntut dari keputusan para pilot yang menolak menerbangkan pesawat dengan alasan kondisi

¹ Jimly Asshiddiq, *Perihal Undang-Undang*, (Jakarta: Rajawali Press, 2010). h. 256.

psikologis yang tidak memungkinkan mereka untuk menerbangkan pesawat dan hal itu sesuai dengan standar operasional maskapai. Mogok kerja yang dilakukan pilot Lion Air menyebabkan mereka dipecat dan diwajibkan untuk membayar ganti rugi karena dianggap melakukan wanprestasi terhadap perusahaan. Pihak Lion Air menggugat mereka secara perdata ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada November 2016 lalu dengan gugatan wanprestasi, tetapi tidak dikabulkan oleh majelis hakim. Diwaktu yang hampir bersamaan mantan pilot Lion Air memutuskan untuk menggugat Lion Air ke Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) DKI Jakarta.² PHI DKI Jakarta kemudian mengabulkan gugatan mantan pilot Lion Air dimana pihak Lion Air wajib membayar uang pesangon sebagai ganti rugi ke para mantan pekerjanya sebesar Rp 6,4 miliar. Tetapi, Lion Air tidak menerima terhadap putusan PHI yang mengabulkan gugatan pilot. Sehingga, pihak Lion Air kembali mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan menuntut ganti rugi ke para pilot yang mogok terbang senilai Rp 1,6 miliar berserta kewajiban para pilot mengenai uang pelatihan dan pendidikannya.

Lantaran pihak Lion Air belum membayar kompensasi pemutusan hubungan kerja kepada mantan pekerjanya berupa pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagaimana diperintahkan dalam putusan Kasasi Mahkamah Agung No.260K/Pdt.Sus-PHI/2018, akhirnya dua orang mantan pilotnya, yakni Amsal Salomo dan Erlang Erlangga mengajukan permohonan PKPU dengan nomor Perkara 196/Pdt.Sus-PKPU/2019/PN Niaga Jkt.Pst pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tetapi, lantaran dianggap tidak memenuhi unsur sederhana, PKPU yang diajukan oleh kedua mantan pilot Lion Air ditolak oleh hakim. Adapun pertimbangan majelis hingga pada putusan tak terpenuhinya unsur sederhana dalam pembuktian karena masih adanya perkara perselisihan kewajiban antara pemohon dan termohon dalam sidang gugatan perdata yang sedang berlangsung. Selain itu, majelis juga beranggapan bahwa pemohon tidak berhasil membuktikan adanya kondisi ketidakmampuan membayar utang oleh Lion Air.³ Berdasarkan latar belakang diatas, penulisan ini akan berfokus untuk menganalisa masalah tentang bagaimanakah makna kondisi “ketidakmampuan” membayar utang yang menjadi dasar hakim dalam menolak permohonan PKPU mantan pilot Lion Air.

²Republika, 16 Oktober 2017. <https://www.republika.co.id/amp/oxw94l396> diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 Pukul 13.42 WIB

³ Hukum Online. *Dianggap Tak Penuhi Unsur Sederhana, Majelis Tolak PKPU Lion Air*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d947fadedbeb/dianggap-tak-penuhi-unsur-sederhana--majelis-tolak-pkpu-lion-air/> Diakses Pada Tanggal 14 Oktober 2019 Pukul 14.15 WIB

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan utama yang dipakai dalam penelitian ini adalah konseptual dan komparatif yang berarti penulisan akan menganalisis terkait kata “ketidakmampuan” membayar utang yang menjadi dasar hakim dalam menolak permohonan PKPU mantan pilot Lion Air. Analisisnya dilakukan berdasarkan isi dengan berfokus pada temuan-temuan, baik berupa undang-undang, putusan hakim, pendapat para ahli, buku, dan situs web resmi yang berkaitan dengan penulisan ini.

PEMBAHASAN

A. Utang Piutang dalam Ketenagakerjaan

Utang piutang secara terminologis adalah memberikan harta kepada orang yang akan memanfaatkannya dan mengembalikan gantinya dikemudian hari. Sedangkan, dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU menjelaskan definisi utang sebagai berikut:

“Utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia amupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontinjjen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan debitur.”

Dalam ketenagakerjaan hutang piutang dapat diperhitungkan dari upah Putus Hubungan Kerja (PHK) dimana apabila perusahaan tidak membayar uang pesangon pekerja karena alasan atas dasar adanya kerugian yang diterima perusahaan yang diakibatkan oleh pekerja, maka uang pesangon yang belum dibayarkan tersebut dianggap sebagai utang. Berdasarkan Pasal 156 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan yang selanjutnya disebut Undang-Undang Ketenagakerjaan dimana menjelaskan bahwa:

“Dalam hal pemutusan hubungan kerja, pengusaha diwajibkan membayar uang pesangon dan atau uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak yang harus diterima”

Buruh pada prinsipnya berhak atas imbalan dari pekerjaan yang telah mereka kerjakan. Tagihan semacam ini bahkan telah secara tegas dinyatakan utang yang lebih didahulukan pembayarannya dari pada utang-utang lainnya dalam proses kepailitan.⁴ Jika melihat kasus PHK pilot Lion Air yang menuntut uang pesangon

⁴ Imam Nasima dan Eryanto Nugroho. *Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19037/pembayaran-upah-buruh-dalam-proses-kepailitan-/> Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2020 Pukul 14.43 WIB

kepada perusahaan Lion Air tetapi belum dibayarkan dengan alasan bahwa para mantan pilot Lion Air juga mempunyai utang kepada perusahaan berupa uang pelatihan dan ganti kerugian terhadap mogok kerja yang dilakukan oleh para mantan pilot Lion Air, berdasarkan Pasal 156 Ayat 1 Undang-Undang Ketenagakerjaan, pihak perusahaan wajib membayarkan uang pesangon kepada karyawan sebagai akibat PHK. Apabila perusahaan tidak membayarkan uang pesangon kepada karyawan, atau ada komponen-komponen dari uang pesangon yang tidak diterima kepada karyawan, maka perusahaan dapat dilaporkan ke pihak yang berwenang. Karena uang pesangon karyawan menjadi hak karyawan yang dilindungi dan dijamin oleh Undang-Undang dan dapat dikatakan uang pesangon yang belum dibayarkan oleh perusahaan merupakan utang oleh perusahaan kepada karyawan.

B. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Pada dasarnya PKPU bertujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren, sehingga pemberian PKPU kepada debitur dimaksudkan agar debitur yang berada dalam keadaan insolvensi (ketidakmampuan membayar), mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan maupun sebagian atas utangnya ataupun melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitur tidak sampai dinyatakan pailit.⁵ Berdasarkan Pasal 222 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU menentukan bahwa yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah debitur dan kreditur. Dalam hal debitur adalah Bank, Bursa Efek, Perusahaan Efek, lembaga Kliring dan penjaminan, Lembaga Penyimpan dan Penyelesaian, Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun dan Badan Usaha Milik Negara yang bergerak di bidang kepentingan publik maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Ayat 3, ayat 4 dan Ayat 5.

Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung, maka terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit. Adapun proses penundaan pembayaran utang yang dibagi dalam 2 tahap, yaitu penundaan sementara pembayaran utang dimana dalam Pasal 225 Ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, putusan pengadilan niaga tentang penundaan sementara pembayaran utang ini berlaku selama maksimal 45 hari, sedangkan penundaan pembayaran utang secara tetap yang mana setelah hari

⁵ Rahayu Hartini, *Hukum Kepailitan*, (Malang: UMM Press, 2008). h. 190.

ke 45 dalam persidangan akan diputuskan apakah dapat diberikan penundaan pembayaran utang secara tetap, dengan maksud untuk memberikan debitur, pengurus dan para kreditur untuk mempertimbangkan dana menyetujui perdamaian pada siding yang akan diselenggarakan selanjutnya.⁶

C. Konsep ketidakmampuan membayar utang

Dalam kamus hukum menyatakan ketidakmampuan membayar utang disebut dengan istilah *insolvent*. Dalam konteks sistem *common law* yang mana dapat dirujuk dari *Black's law Dictionary* yaitu suatu kondisi dimana debitur tidak dapat membayar utang yang telah jatuh tempo. Untuk menilai keadaan finansial atau tingkat kemampuan seorang debitur atau suatu perusahaan, ada beberapa pendekatan ilmu ekonomi yang lazim digunakan, antara lain:⁷

a) Insolven berdasarkan *cash flow test*

Pendekatan *cash law fest* dimana debitur dikatakan insolven apabila berada pada kondisi dimana tidak adanya ketersediaan dana segar atau dana liquid yang dimiliki debitur untuk membayar utang yang sudah jatuh tempo. Debitur yang berhenti membayar utang dikarenakan ketiadaan uang tunai (*cash*) dinilai telah insolven.

b) Insolven berdasarkan *balance sheet test*

Pendekatan *balance sheet test* dilihat dari perbandingan antara aset yang dimiliki debitur dengan besarnya kewajiban yang harus dipenuhi debitur. Debitur yang tidak membayar utang dianggap insolven jika seluruh kewajiban untuk membayar (termasuk membayar biaya likuidasi) lebih besar jumlahnya dari aset yang dimiliki oleh debitur.

c) Insolven berdasarkan *going concern value*

Pendekatan *going concern value* atau kelangsungan usaha dapat dilihat berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU serta berdasarkan praktik bisnis. Dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU istilah kelangsungan usaha dapat ditinjau dari ketentuan pasal 104, Pasal 179 Ayat 1 jo, Pasal 180, Pasal 181, dan Pasal 183 dimana mengatur mengenai kewenangan kurator untuk meneruskan usaha debitur meskipun telah dinyatakan pailit dan hak para kreditur untuk memutuskan usaha debitur pailit tetap dilanjutkan beroperasi meskipun harta pailit telah insolven. Dengan kata lain, kelangsungan usaha debitur yang telah pailit dan harta pailit telah insolven diputuskan berdasarkan kesepakatan para kreditur

⁶ Suwardi, *Hukum Dagang Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015) h.14.

⁷ Elyta Ras Ginting, *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2018) h.

konkuren. Dalam hal penundaan pembayaran utang dimungkinkan debitur dapat terus menjalankan usahanya sebagai suatu *going concern* dengan memberikan kesempatan kepada debitur untuk memperoleh kelonggaran waktu yang wajar dari kreditur-krediturnya guna dapat melunasi utang-utangnya. Dengan demikian melalui pemberian penundaan pembayaran utang yang diimplementasikan dalam bentuk kelangsungan usaha yang diberikan kepada kreditur, maka debitur dapat melakukan restrukturisasi utang.⁸

Dalam Pasal 57 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU dimana menjelaskan arti kata “insolvensi” sebagai keadaan tidak mampu membayar utang. Ketidakmampuan berasal dari kata “mampu” dimana dalam kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan kata mampu sebagai kuasa atau sanggup melakukan sesuatu, jadi “ketidakmampuan” berarti ketidak sanggupuan atau tidak dapat melakukan sesuatu. Sedangkan, sebagaimana pernah dikutip oleh Sutan Remy Sjahdeini dalam bukunya yang memberikan pengertian insolvensi sebagai berikut:⁹

“insolvency arises when individuals or businesses have insufficient assets to cover their debts, or are unable to pay their debt when they are supposed to”

Sutan Remy menyimpulkan bahwa dengan demikian, debitur yang insolven adalah debitur yang tidak dapat membayar utang kepada semua krediturnya. Bukan tidak hanya dapat melunasi utang kepada satu kreditur. Sebuah perusahaan atau seseorang dapat dinyatakan dalam keadaan tidak mampu membayar utang, ketika debitur tidak dapat melunasi semua utangnya dan debitur yang memiliki jumlah utang yang melebihi seluruh jumlah harta kekayaannya.

D. Indikator Ketidakmampuan (insolven) Dalam Putusan Pailit

Pada dasarnya PKPU dimaksudkan agar debitur yang berada dalam keadaan insolvensi (ketidakmampuan membayar) dimana keadaan insolvensi seperti yang dimaksud dalam Pasal 229 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU adalah suatu keadaan debitur sudah sungguh-sungguh pailit atau tidak mampu lagi untuk membayar utang-utangnya. Untuk hal ini kreditur diberi waktu 2 (dua) bulan untuk menggunakan hak khususnya terhadap keadaan insolvensi tersebut.¹⁰ Untuk

⁸ Catur Irianto, *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*, Jurnal Hukum Peradilan, Volume 4 Nomor 3 November Tahun 2015, h. 404.

⁹ Sovia Hasanah. *Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi*, <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad55778bf98f/perbedaan-kepailitan-dengan-insolvensi/> Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB

¹⁰ *Ibid.*, hlm.145.

memudahkan pemahaman mengenai kondisi “ketidakmampuan” dalam membayar utang, maka penulis akan melihat dari beberapa putusan hakim yang terkait dengan hal tersebut, antara lain;

1. Putusan Nomor 59/Pdt.Sus-PKPU/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.Jo

Pada putusan Mahkamah Agung RI sengketa tentang permohonan PKPU yang diajukan oleh PT. Netwave Multi Media melawan PT. Bakrie Telecom dimana terjadi hubungan hukum antara PT. Bakrie Telecom dengan Pemohon PKPU yang merupakan pihak penyedia infrastruktur telekomunikasi dan termohon PKPU adalah pihak penyewa infrastruktur telekomunikasi tersebut guna menjalankan penyelenggaraan jasa telekomunikasi yang dimilikinya berdasarkan perjanjian kerjasama yang telah disepakati. Dimana putusan hakim yaitu mengabulkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dari Pemohon atas dasar Termohon PKPU dalam hal ini PT. Bakrie Telecom telah memenuhi syarat-syarat dalam permohonan PKPU, yaitu;

1) Adanya utang debitur yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Pada awalnya pembayaran harga sewa oleh Termohon PKPU berjalan lancar namun kemudian sejak masa sewa Desember 2012 Termohon PKPU tidak dapat memenuhi kewajibannya walaupun Pemohon PKPU telah beberapa kali memberikan teguran baik secara lisan maupun tertulis Termohon PKPU tetap tidak memenuhi kewajibannya tersebut. Termohon PKPU hanya melakukan sebagian kecil pembayaran yaitu terakhir pada tanggal 11 September 2014 sebesar Rp. 58.320.000,- yang mana menunjukkan tidak adanya itikad baik dan kesungguhan dari Termohon PKPU dalam memenuhi kewajibannya dan Termohon PKPU telah dengan sengaja tidak melunasi kewajibannya sampai dengan Permohonan PKPU diajukan, yaitu sebesar Rp. 816.480.000,- dan setelah dikurangi 7,5% sesuai perjanjian yang mana merupakan kewajiban pembayaran terutang dan masih harus dibayar oleh Termohon PKPU

2) Debitur memiliki dari 1 (satu) kreditur

Termohon PKPU mengakui memiliki kreditur lain, yaitu PT. Multi Kontrol, PT. Visa Media Baru, Credit Suisse, PT. Bank Central Asia Tbk, PT. Mandiri Tunas Finance.

3) Kreditur memperkirakan bahwa debitur tidak mampu membayar utang-utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih

Pada saat pemeriksaan PT. Bakrie Telecom Tbk ternyata sedang menghadapi kondisi dimana teknologi CDMA semakin terbatas perkembangannya. Di Indonesia, operator CDMA yang masih beroperasi hanya PT. Bakrie Telecom Tbk dan Smartfren, sedangkan TelkomFlexi dan

Indosat StarOne sudah tidak lagi beroperasi karena Telkom dan Indosat tidak lagi fokus pada bisnis CDMA. Untuk keperluan pemeliharaan peralatan CDMA, kemampuan belanja modal PT. Bakrie Telecom Tbk. sangat terbatas akibat kesulitan likuidasi dan tingginya jumlah hutang. Dengan demikian kemampuan PT. Bakrie Telecom Tbk untuk melayani pelanggan dan bersaing secara efektif menjadi berkurang. Dengan demikian, berdasarkan fakta tersebut Majelis Hakim menimbang bahwa sejak 2010 Termohon PKPU mengalami penurunan pendapatan karena menurunnya pendapatan dari percakapan dan penggunaan SMS, dengan demikian Termohon PKPU belum memiliki kemampuan untuk membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih kepada para kreditur.

2. Putusan Nomor 04/Pdt.Sus.Pailit/2015/PN.Niaga/Jkt.Pst

Pada tanggal 18 Februari 2015, Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan memintakan permohonan pernyataan pailit atas PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya di Pengadilan Negeri Jakarta. Seiring berjalannya waktu, PT. Asuransi Jiwa Bumi Jaya tidak berhasil menyelesaikan upaya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sehingga OJK mengajukan permohonan pernyataan pailit dimana yang menjadi penyebab dari pengajuan pernyataan pailit tersebut dikarenakan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya tidak mampu melaksanakan kewajiban berdasarkan Undang-Undang tentang Asuransi dengan tidak memenuhi tingkat solvabilitas paling sedikit 120% serta sedikitnya dua berpiutang serta tak melunasi paling sedikit satu utang yang telah jatuh tempo.

Setelah dilakukan pemeriksaan Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan pailit oleh Dewan Komisiner ditolak karena tidak terpenuhinya unsur pembuktian sederhana seperti yang diatur dalam Pasal 8 Ayat 4 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dimana adanya utang oleh termohon pailit yang tidak bisa dibuktikan secara sederhana sebab masih terdapat perselisihan dan sanggahan dari PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya terhadap adanya utang tersebut dan keberadaan permasalahan tata usaha negara diantara OJK dan PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya sebagaimana menurut Majelis Hakim perlu menjadi pondasi dalam memutuskan adanya utang PT. Asuransi Jiwa Bumi Asih Jaya yang didalilkan oleh OJK pada permohonan pailitnya, sehingga permohonan pernyataan pailit *a quo* ditolak Majelis Hakim menggunakan dasar pertimbangan jika pasal pembuktian sederhana tidak terpenuhi.

3. Putusan Nomor 759K/Pdt.Sus/2012

Pada sengketa antara PT. Lokarahayu Plywood Industries melawan PT. Bank BNI Syariah tentang utang piutang yang belum dibayarkan oleh PT. Lokarahayu Plywood Industries dimana telah terbukti bahwa PT. Lokarahayu Plywood

Industries sudah tidak lagi melaksanakan kewajibannya sejak tahun 2004 terkait utang sebesar Rp. 7.009.403.412,- yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih. Selain itu, PT. Lokarahayu Plywood Industries juga mempunyai utang dengan kantor Pelayanan Pajak Pratama Jambi sehingga jika melihat dari syarat pengajuan PKPU telah terpenuhi, yaitu adanya utang yang belum dibayarkan dan telah jatuh tempo serta mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur. Dalam putusannya hakim menolak permohonan kasasi PT. Lokarahayu Plywood Industries yang menyatakan tidak sependapat dengan *Judex Facti* yang telah memutus kepailitan yang didasari pada Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, tetapi berdasarkan pertimbangan hakim bahwa majelis hakim dalam pengadilan Niaga pada Pengadilan Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan bahwa karena rencana perdamaian ditolak maka sesuai dengan ketentuan Pasal 289 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menjelaskan bahwa:

“Apabila rencana perdamaian ditolak maka Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan kepada Pengadilan dengan cara menyerahkan kepada Pengadilan tersebut salinan rencana perdamaian serta berita rapat sebagaimana dalam Pasal 282 dan dalam hal demikian Pengadilan harus menyatakan Debitur pailit”

Berdasarkan ketentuan diatas sehingga debitur dalam hal ini PT. Lokarahayu Plywood Industries dinyatakan pailit.

4. Putusan Nomor 09/Pdt.Sus-PKPU/2017/PN Niaga Smg

Sengketa antara Christ Setiawan yang merupakan Direktur Utama PT. Mitra Setia Jaya melawan PT. Industri Gula Nusantara terkait pengajuan permohonan pernyataan pailit oleh Christ Setiawan yang selanjutnya disebut pemohon PKPU kepada PT. Industri Gula Nusantara yang selanjutnya disebut Termohon PKPU dimana keduanya telah menjalin hubungan dagang selama 3 (tiga) tahun dengan menerima suplay bahan bakar berupa batu bara dari Pemohon PKPU.

Dalam putusannya Majelis Hakim mengabulkan Permohonan PKPU dan menyatakan PT. Industri Gula Nusantara berada dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Sementara dengan segala akibat hukumnya, dimana dalam pertimbangannya hakim bahwa berdasarkan syarat pengajuan permohonan pailit, telah terpenuhi, yaitu:

1) Adanya utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih

Dari semua pengiriman batu bara, termohon PKPU baru melakukan pembayaran sebagian dari *invoice* tgl 19-9-2014 yaitu Rp. 490.000.000 sehingga masih tersisa Rp. 4.151.581.500 yang mana sesuai perjanjian bahwa

tempo pembayarannya 1 bulan setelah barang diterima, sehingga keseluruhan dari pengiriman batu bara sudah jatuh tempo.

2) Mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur

Selain mempunyai utang kepada Pemohon PKPU ternyata Termohon PKPU juga mempunyai utang kepada 3 (tiga) krediturnya yang dapat ditagih yaitu PT. Garuda Mas Transindo, PT. Mitra Setia Jaya dan PT. Nusantara Travel.

Selain pertimbangan diatas, majelis Hakim juga mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat 3 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU yang menjelaskan bahwa:

“Kreditor yang memperkirakan bahwa debitur tidak dapat melanjutkan membayar utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih dapat memohon agar kepada debitur diberi penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk memungkinkan debitur mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran sebagian atau seluruh utang kepada krediturnya.”

Berdasarkan ketentuan diatas Majelis Hakim menyatakan Termohon PKPU tidak dapat memenuhi kewajiban membayar utangnya yang meliputi pokok, bunga dan denda. Disamping itu Termohon PKPU juga mengakui terus terang bahwa meskipun sudah jatuh tempo Termohon PKPU belum bisa menyelesaikan utang karena adanya mis management sehingga mengakibatkan kewajiban Termohon PKPU kepada pihak ketiga menjadi tidak lancar.

5. Putusan Nomor 385K/Pdt.Sus-Pailit/2014

Pada putusan Mahkamah Agung RI antara PT. Golden Spike Energy Indonesia (Debitur) melawan PT. Global Pacific Energy (Kreditor) dimana pada tanggal 14 Mei 2013 telah melakukan perjanjian perdamaian antara debitur dan kreditor yang intinya sepakat membayar utang kepada kreditor secara bertahap pada tanggal 4 bulan, dimulai dari tanggal 23 Mei 2013 sampai 21 Agustus 2013. Namun, menurut kreditor debitur telah lalai memenuhi isi perjanjian sehingga kreditor mengajukan tuntutan pembatalan perdamaian di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang kemudian dikabulkan oleh majelis Hakim dengan putusan Nomor 02/Pdr.Sus. PembatalanPerdamaian/2014/Pn.Niaga.Jkt.Pst, jo. Nomor 63/PKPU/2012/PN.Niaga.Jkt. Pst. Kemudian Debitur mengajukan keberatan terhadap pembatalan perdamaian dalam PKPU dengan mengajukan permohonan kasasi yang kemudian dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan dasar pertimbangan bahwa debitur telah beritikad baik dalam melaksanakan isi perjanjian perdamaian, selain itu berdasarkan ketentuan dalam Pasal 222 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa semestinya yang dapat mengukur kemampuan membayar

utangnya adalah pihak debitur sendiri, bukan atas dasar pertimbangan subjektif kreditur semata.

Jika melihat kelima putusan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kondisi ketidakmampuan (*insolven*) diputuskan oleh pengadilan berdasarkan fakta-fakta yang ada dimana membuktikan bahwa debitur sudah tidak mampu membayar atau memenuhi kewajibannya pada para krediturnya. Dalam putusan pailit yang telah disebutkan di atas kondisi ketidakmampuan seorang debitur (*insolven*) dapat dinilai dari kondisi keuangan suatu perusahaan atau seseorang apakah lebih kecil dari nilai utang yang dimiliki atau bagaimana kondisi bisnis yang dimiliki apakah berjalan dengan baik atau tidak sehingga hakim akan menilai apakah kondisi bisnis yang baik masih bisa dipertahankan untuk membayar utang yang belum lunas. Selain dari yang telah disebutkan sebelumnya, berdasarkan pertimbangan hakim dalam putusan No.385K/Pdt.Sus-Pailit/2014 “ketidakmampuan” dalam pembayaran utang juga dapat dinilai oleh debitur sebagai pemilik harta benda, jadi jika kreditur menilai debitur sudah tidak mampu untuk membayar utangnya, maka penilaian kreditur haruslah didasarkan pada *financial audit* dan bukan atas pertimbangan subjektif semata. Untuk menentukan bahwa suatu perusahaan atau seseorang sudah tidak mampu lagi membayar utangnya haruslah dilakukan penjumlahan semua utang debitur kepada semua krediturnya, kemudian dilakukan perbandingan antara jumlah harta kekayaan dengan jumlah nilai utang yang belum lunas apakah masih lebih besar atau sudah lebih kecil dari jumlah seluruh utangnya.¹¹ Sedangkan, keterkaitan antara perjanjian perdamaian dan ketidakmampuan membayar utang adalah bilamana suatu perjanjian perdamaian ditolak berdasarkan Pasal 282 Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, maka harta pailit harus dalam keadaan *insolvensi* (ketidakmampuan membayar) sehingga menurut penulis ketidakmampuan juga dapat dinilai manakala kreditur konkuren menolak tawaran perdamaian yang diajukan oleh debitur. Harta pailit dikatakan *insolven* memiliki makna bahwa debitur tidak mampu membayar seluruh utangnya sehingga pembayaran utang debitur harus ditempuh dengan cara melikuidasi harta pailit.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan di atas maka, disimpulkan sebagai berikut: Kata “ketidakmampuan” atau dalam kamus hukum disebut *insolven* dapat dinilai berdasarkan fakta-fakta yang ada dimana membuktikan bahwa debitur sudah tidak

¹¹ Sovia Hasanah, *Op.Cit.* hlm. 148.

mampu membayar atau memenuhi kewajibannya pada para krediturnya. Ketidakmampuan dapat dinilai dari kondisi suatu perusahaan, bisnis seseorang, atau individu dimana memiliki utang yang jauh lebih besar dari harta kekayaan atau asset yang dimilikinya dan dapat pula dinilai berdasarkan usaha debitur dimana tidak lagi memiliki *going concern value*. Sementara, kondisi “ketidakmampuan” dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU dinilai dari suatu keadaan yang timbul dikarenakan tidak tercapainya kesepakatan untuk membayar utang secara berdamai antara debitur dengan para krediturnya, terutama dengan kreditur konkuren. Dalam kasus permohonan PKPU oleh para mantan pilot Lion Air, hakim menilai kondisi “ketidakmampuan” berdasarkan keadaan *going concern value* pada Lion Air yang mana hakim menilai bahwa usaha Lion Air masih layak untuk dilanjutkan, sehingga hakim memutuskan menolak permohonan PKPU atas dasar pihak Lion Air dianggap masih dalam keadaan “mampu” untuk melunasi utangnya.

B. Saran

Perlunya penjelasan lebih lanjut terkait kata “ketidakmampuan” dalam peraturan perundang-undangan sehingga tidak adanya perbedaan penafsiran dalam putusan hakim.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Jurnal

- Catur Irianto. *Penerapan Asas Kelangsungan Usaha dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)*. Jurnal Hukum Peradilan, Volume 4. Nomor 3 November 2015.
- Elyta Ras Ginting. *Hukum Kepailitan Teori Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2018.
- Gatot Supramon. *Perjanjian Utang Piutang*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013.
- Jimly Asshiddiq. *Perihal Undang-Undang*. Jakarta: Rajawali Press, 2010.
- Munir Fuady. *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek*. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti, 1999.
- Rahayu Hartini. *Hukum Kepailitan*. Malang: UMM Press, 2008.
- Raya, Muhammad Yaasiin. *Pertanggungjawaban Keuangan Negara Pada Akhir Dan Setelah Tahun Anggaran Berjalan*. Jurnal El-Iqthisadi: Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum, Volume 1 No. 2 Tahun 2019.
- Suardi. *Hukum Dagang Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Deepublish, 2015.

Website

- Hasanah, Sovia. *Perbedaan Kepailitan dengan Insolvensi*. <https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt5ad55778bf98f/perbedaan-kepailitan-dengan-insolvensi/> Diakses Pada Tanggal 15 Februari 2020 Pukul 21.00 WIB
- Hukum Online, *Dianggap Tak Penuhi Unsur Sederhana, Majelis Tolak PKPU Lion Air*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5d947fadedbeb/dianggap-tak-penuhi-unsur-sederhana--majelis-tolak-pkpu-lion-air/> diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 pada Pukul 14.15 WIB
- Imam Nasima dan Eryanto Nugroho, *Pembayaran Upah Buruh dalam Proses Kepailitan*, <https://www.hukumonline.com/berita/baca/hol19037/pembayaran-upah-buruh-dalam-proses-kepailitan-/> Diakses Pada Tanggal 20 Februari 2020 Pukul 14.43 WIB
- Republika, *18 Mantan Pilot lion Air Menangkan Gugatan di Pengadilan*, <https://www.republika.co.id/amp/oxw941396> diakses pada tanggal 14 Oktober 2019 Pukul 13.42 WIB

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan